

**BERLAKUYA UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENGATUR IZIN KERAMAIAAN DI
KABUPATEN BANTUL**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Rifqi Ramadhan Yunandhityo

20150610213

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENGATUR IZIN KERAMAIAAN DI
KABUPATEN BANTUL**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Rifqi Ramadhan Yunandhityo

20150610213



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 30 April 2019

Dosen Pembimbing
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Beni Hidayat S.H., M.Hum.

NIK. 19731231199804 153 030

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Ramadhan Yunandhityo

Nim : 20150610213

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENGANTUR IZIN KERAMAIAAN DI KABUPATEN BANTUL**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Yang Menyatakan



Rifqi Ramadhan Yunandhityo

NIM. 20150610213

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENGATUR IZIN
KERAMAIAAN DI KABUPATEN BANTUL**

Rifqi Ramadhan Yunandhityo dan Beni Hidayat
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

rifqi.ramadhan.yunandhityo@law.umy.ac.id; beni.hidayat@umy.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa ragam budaya di setiap daerahnya yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya. Manusia mempunyai beberapa macam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan hiburan yang sangat beraneka ragam untuk kerutinan aktifitas setiap harinya, sebagai contoh kegiatan musik dan pertandingan. Dalam kegiatan tersebut bahkan ada yang sering menimbulkan hal negatif yang sangat rawan akan terjadi kericuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Izin Keramaian di Kabupaten Bantul Setelah Berlakunya Undang Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Hukum impiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implemementasi ketentuan Hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Hasil penelitian saya ini untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan proses Pelaksanaan Izin Keramaian di Kabupaten Bantul Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : Izin Keramaian, Kepolisian, Perizinan

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa ragam budaya di setiap daerahnya yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya. Manusia mempunyai beberapa macam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian juga manusia membutuhkan hiburan yang sangat beraneka ragam untuk kerutinan aktifitas yang dilakukan setiap hari, sebagai contoh kegiatan musik, tarian pawai dan macam macam pertandingan. Dalam kegiatan tersebut, bahkan ada yang sering menimbulkan hal negatif seperti pertandingan sepak bola, konser musik dan demonstran yang sangat rawan akan terjadi kericuhan.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal itu Pemerintah harus lebih aktif dan efisien bukan hanya menunggu tetapi harus ikut berperan. Bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang memang harus diberikan izin, hal itu harus melalui proses-proses yang sudah ditentukan. Izin kegiatan tersebut sudah menjadi dasar hukum bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan yang akan diselenggarakan. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dikeluarkannya izin tersebut, tanpa keluarnya izin kegiatan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mustinya.¹

Penyelenggaraan izin keramaian lebih tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak kepolisian dalam bentuk keramaian dan pemberian izin untuk mengadakan suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan aparat kepolisian agar terciptanya kepercayaan

¹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

masyarakat yang berada di wilayah tempat dimana keramaian itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Sebelum mengajukan izin keramaian, pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas. Lampiran persetujuan dari RT/RW/Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak mengganggu warga sekitar, seperti izin demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan dan izin keramaian kegiatan pertandingan sepakbola. Adapun persyaratan dalam izin keramaian ialah :

1. Keramaian dan tontonan yang diselenggarakan tidak memuat untuk menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
2. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan di dekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan kepolisian.

Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan oleh orang atau kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Pada saat ini sistem perizinan khususnya di Kabupaten Bantul sudah baik tetapi masih ada beberapa ketidakadilan dalam proses perizinan, yang mengakibatkan keterkendalaan

suatu *event* tersebut. Atas dasar latar belakang masalah ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Proses Berlakunya tentang Izin Keramaian di Kabupaten Bantul”

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul setelah berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.²

B. Data penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm. 25.

pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3) Petunjuk Lapangan No.Pol: JUKLAP/02/XXI/1995 Tentang Pedoman Penyelenggara Kegiatan Masyarakat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Buku-buku tentang Ilmu Hukum secara umum.
2. Buku-buku tentang Perizinan.

3. Buku-buku tentang Pelayanan Publik.
4. Buku-buku yang membahas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Artikel, modul, makalah, dan bahan-bahan lain dari media internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - A. Kamus Hukum Administrasi Negara
 - B. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk bahan penelitian dan pengumpulan data dengan menggunakan dua cara yaitu dengan cara yaitu:

a. Wawancara

Pengambilan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber secara terpimpin dan kajian yang ditanyakan seputar objek penelitian dengan wawancara kepada Kasat Intelkam Polres Bantul dan masyarakat yang akan meminta izin keramaian.

b. Studi kepustakaan

Melakukan penelitian dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, literature dan tulisan para ahli yang mendukung tentang data penelitian.

D. Responden

1. Kepala Unit Satintelkam Polisi Resort (Polres) Bantul bapak AKP Bayu Dewasto, S.H.,S.I.K
2. Tiga (3) orang yang pernah mengajukan permohonan izin keramaian di Polres Bantul.

E. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Bantul.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran *representatif* dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Izin Keramaian Di Kabupaten Bantul Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kabupaten Bantul adalah salah satu Kabupaten di Provinsi D.I.Yogyakarta yang setiap tahunnya mengalami banyak peningkatan dalam hal wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu ketertarikan para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Bantul di karenakan banyaknya destinasi obyek wisata di Kabupaten Bantul tersebut. Selain obyek wisatanya Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang banayak menggelar berbagai *event*, festival, dan acara kesenian budaya yang biasanya banyak mendatangkan masa ataupun pengunjung.

Dalam pelaksanaan suatu bentuk kegiatan keramaian umum seperti keramaian (*event musik, festival makan, dll*), tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum maka setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum tersebut wajib memiliki Surat Izin. Surat izin tersebut dinamakan surat izin keramaian, surat izin keramaian tersebut diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai yang telah tertulis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri ada 3 (tiga) berdasarkan Undang undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

- 2) Menegakkan hukum dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan 3 (tiga) tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan diatas dalam hal memberikan izin serta mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang mengatur lebih lanjut dalam hal izin tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangannya memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengeluarkan yang namanya Izin keramaian. Izin Keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang atau perorangan, organisasi, kelompok atau panitia permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya dan demonstrasi. Izin keramaian dimaksud untuk menjaga suasana kondusif bagi semua pihak. Surat Izin Keramaian hanya dapat dimintakan penerbitannya hanya dalam kegiatan keramaian umum, meliputi :

1. Keramaian;
2. Tontonan untuk umum; dan
3. Arak-arakan di jalan umum; dan
4. Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki surat Izin.

Untuk memperoleh Surat Izin Keramaian sebagaimana dimaksud diatas, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri yang berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan yang berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan berskala internasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal permohonan izin tidak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud Kapolri yang berwenang dapat menolak permohonan izin yang diajukan.

Permohonan izin keramaian pada saat pengajuannya kepada Kapolri yang berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat harus mengikuti aturan Undang undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masyarakat harus mengikuti peraturan tersebut :

- a. Tujuan dan sifat kegiatan;
- b. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
- c. Jumlah peserta atau undangan; dan
- d. Penanggung jawab kegiatan.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas harus melampirkan paling sedikit ;

1. Daftar susunan panitia penyelenggara;
2. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
3. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
4. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan izin keramaian yang telah lengkap memuat semua persyaratan yang sudah disyaratkan seperti diatas maka akan diperiksa kelengkapannya oleh Pejabat Polri

yang berwenang dalam hal pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin tersebut. Permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan maka Pejabat Polri yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara, namun dalam hal permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Polri yang berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara untuk dilengkapi.

Permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan maka Pejabat Polri yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara, setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas maka Kapolri yang berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud diatas apabila tidak terdapat permasalahan, Pejabat Polri yang berwenang memberikan Surat Izin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Namun dalam hal untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional maka Pejabat Polri yang berwenang menerbitkan Surat izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala internasional, Pejabat Polri yang berwenang memberikan Surat Izin paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan, penyelenggara wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Kapolri atau Pejabat Polri yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun apabila berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud diatas terdapat permasalahan, Kapolri yang berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izin disertai dengan alasan.

Apabila surat izin keramaian sudah dikeluarkan maka Pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Dalam melakukan pengawasannya, Kapolri yang berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut, berupa:

1. Kapolri yang berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin.
2. Kapolri yang berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan izin keramaian di wilayah Kabupaten Bantul jika dilihat dari peraturan yang sudah dituliskan peneliti diatas maka yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Polri yang berwenang di daerah hukum kepolisian wilayah Kabupaten Bantul yaitu Kepolisian Resort Bantul. Kepolisian Resort (Polres) Bantul terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 22, Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau, dan terhubung dengan kota-kota di Jawa bagian selatan oleh jalur transportasi regional Jawa.

Kepolisian Resort (Polres) Bantul merupakan instansi dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Resort (Polres) Bantul dalam hal guna untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat maka sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi, Kepolisian Resort (Polres) Bantul mempunyai visi yaitu Terwujudnya personel Polres Bantul yang semakin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan di wilayah Bantul yang kondusif dengan berlandaskan gotong royong. Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Kepolisian Resort (Polres) Bantul, yaitu :

1. Menyeleggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin gumregah (menggeliat) mewujudkan keamanan wilayah Bantul yang kondusif melalui kegiatan pre-emptif, preventif sepanjang waktu.
2. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan represif (penegakan hukum) dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan yang kondusif.
3. Meningkatkan kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif untuk menghasilkan deteksi aksi yang unggul.
4. Memberdayakan Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan strategi Polmas untuk mewujudkan Polisi sahabat masyarakat yang semakin dicintai masyarakat.
5. Meningkatkan penyelenggaraan kemitraan dan sinergi polisional dengan masyarakat lembaga / Instansi terkait yang mengedepankan semangat kegotongroyongan.

6. Menyelenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
7. Menyelenggarakan kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
8. Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat, obyek vital nasional dan obyek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian.
9. Menjaga keamanan wilayah Bantul sebagai kota budaya dan kota wisata.

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindari tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian Resort Bantul bapak AKP Bayu Dewasto, S.H.,S.I.K menerangkan pula bahwa Pengawasan Pihak Kepolisian untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam izin keramaian. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bidang dalam Kepolisian dalam bidang mengatur penerbitan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin keramaian yaitu bidang Intelkam Polda atau Polres serta pasukan pengamanan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kegiatan keramaian tersebut yang diatur juga dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Intelkam Polres adalah badan pembantu dan pelaksanaan pada tingkat Mapolres bertugas melaksanakan pembinaan fungsi intelijen dan pasukan pengamanan Kepolisian (Intelpampol) yang bertugas mengawasi kegiatan dilapangan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan Polres Bantul serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut,

yang bersifat regional/terpusat pada titik daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat kewilayahan dalam lingkungan Kepolisian Resort Bantul.

Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengeluarkan surat izin atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat, mencari keterangan dan barang bukti guna menghindari kesalah fahaman terjasinya penangkapan pada orang yang bukan tersangka. Dalam penerbitan surat izin pihak Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu melindungi dan menertibkan, perlindungan juga diperlukann dalam hal terjadinya keramaian umum seperti keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan demontrasi atau pawai atau arak-arakan dijalan umum dan mengadakan penertiban apabila terjadi kegiatan yang dianggap membahayakan kepentingan umum, seperti misalnya mengamankan kegiatan politik tidak di campuri dengan kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatab keramaian yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan. Dalam pelaksanaan izin keramaian pasukan Intelpampol yang telah ditugaskan untuk mengawasi dilapangan tempat dimana kegiatan keramaian itu dilaksanakan bertugas untuk mengawasi jalan nya kegiatan terutama masa atau penonton kegiatan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Kagiatan yang dilakukan Kepolisian dalam mengawasi kegiatan keramaian biasanya dengan membuat batasan bagi penonton untuk mengekspresikan antusiasmenya dalam tahap wajar agar tidak mengganggu masa lainnya dan juga tidak mengganggu fasilitas umum yang ada. Jika terdapat masa atau orang atau sekumpulan orang yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban kegiatan itu berlangsung maka dari pihak Kepolisian akan menagani sebagaimana mestinya. Jika faktor pelanggarnya adalah dari pihak massa nya maka pihak Kepolisian akan mengeluarkan massa yang menjadi faktor kerusuhan, dan apabila faktor pelanggarnya

adalah dari pihak acara seperti contohnya kegiatan tersebut lebih condong kearah anarkisme maka pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dari pihak penanggung jawab acara atau kegiatan untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam penerbitan izin keramaian. Semua pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian atau bagian intelejennya telah mengikuti aturan dari fungsi penerbitan izin yang berlaku yaitu:

1. Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen).

Mencegah terjadinya kegiatan kegiatan yang dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan peraturan Undang undang.

2. Mencegah bahaya

Mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerusakan dari kegiatan keramaian yang berdampak anarki.

3. Keinginan melindungi objek tertentu.

Dapat melindungi obyek-obyek atau fasilitas lain yang akan di pakai untuk kegiatan keramaian agar tidak bersifat merusak.

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

Membolehkan para peserta kegiatan keramaian untuk memakai atau menghuni tempat untuk kegiatan tersebut menurut peraturan yang berlaku.

5. Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Memilih para pemohon kegiatan, baik dari segi penanggung jawab maupun maksud dari kegiatan itu di laksanakan agar tidak berpotensi mengancam keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sekitar

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pihak Kepolisian juga biasanya Memberikan pemahaman kepada penyelenggara/*event organizer* dalam kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan situasi

lokasi kegiatan serta melakukan koordinasi lebih awal untuk proses izin keramaian dan pengamanan kegiatan (pam giat) sehingga diharapkan dapat lebih mudah menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman khususnya dalam kegiatan keramaian masyarakat yang akan dilakukan oleh pemohon izin atau penanggung jawab kegiatan tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff Polres Bantul khususnya Unit Satintelkam yaitu bapak AKP Bayu Dewasto, S.H.,S.I.K., mengatakan bahwa pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul khususnya di Polres Bantul selama ini berjalan cukup lancar. Walaupun tetap ada sedikit kekurangan, bentuk dari kekurangan tersebut dikarenakan para pemohon izin pada saat mengajukan permohonan ke Polres Bantul seringkali tidak lengkap dalam membawa persyaratan pengajuan permohonan izin keramaian tersebut. Ketidakeengkapan itu dibenarkan karena adanya salah satu faktor yang menjadi kesusahan dari dinas Polres Bantul yaitu untuk melakukan sosialisasi. Namun walaupun menemui beberapa halangan tetap saja apabila pemohon izin keramaian dalam mengajukan membawa kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan maka proses penerbitan izin tersebut akan segera di proses dengan cepat dan tidak dipungut biaya sedikitpun ataupun bisa dibilang gratis.

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Namun, pada realitanya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul, melalui penelitian studi ini maka, dapat ditarik beberapa poin yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul, yakni :

1. Sosialisasi, Kegiatan Sosialisasi seringkali berbenturan dengan kepentingan lain Satintelkam Polres Bantul. Kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan

apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut belum dijadwalkan secara kontinyu oleh Satintelkam Polres Bantul.

2. Kurangnya Personil Satintelkam Kepolisian Resort Bantul, Personil kepolisian Satintelkam Polres Bantul hanya memiliki 28 anggota dan bertugas mengawasi 75 desa di 17 kecamatan yang berada di wilayah Polres Bantul.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat atau pihak yang mengajukan surat izin keramaian, bentuk kurangnya pemahaman disini biasanya dapat terlihat didalam pengajuan waktu surat izin keramaian dalam waktu yang relatif singkat dan seringkali didalam kelengkapan berkas dan lampiran seringkali kurang sehingga menyebabkan pihak Polres Bantul harus memintakannya lagi dan hal tersebut dapat menghambat proses penelitian berkas.
4. Kurangnya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian. Seringkali walaupun semua berkas dan lampiran sudah lengkap dan diajukan jauh-jauh hari seringkali pemrosesan berkas tersebut seringkali memakan waktu yang lama dan tidak adanya konfirmasi bisa tidaknya permohonan izin keramaian tersebut diterbitkan. Padahal didalam tupoksi dari unit satintelkam mempunyai kewajiban memberikan jawaban atau menerbitkan surat izin keramaian empat (4) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
5. Keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar.
Faktor keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar yang telah di tentukan pihak kepolisian, kebanyakan masyarakat di negerikaton tidak mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai lokasi hiburan yang akan diselenggarakan, dan akibat dari hal ini sering terjadi kemacetan bahkan

banyak masyarakat yang di sekitar lokasi hiburan merasa terganggu, ini menjadi salah satu penghambat kapolsek dalam pengeluaran izin keramaian dan dapat menolak surat permohonan tersebut, karena surat permohonan yang diajukan mengenai lokasi hiburan, tidak memenuhi standar yang telah ditentukan pihak kepolisian.

6. Pembuatan surat izin melalui jalan praktis.

Faktor pembuatan surat izin melalui jalan praktis sebagian masyarakat Kabupaten Bantul memilih jalan praktis dalam pembuatan izin keramaian yaitu hanya mengurus surat izin kekelurahan dan tidak langsung ke pihak kepolisian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Pejabat Kepolisian Resort (Polres) Bantul sesuai dengan fungsi dan tugas (Polres) Bantul yang sudah diatur dan dijelaskan didalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satintelkam Polres Bantul dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan sosialisasi seringkali berbenturan dengan kepentingan lain Satintelkam Polres Bantul. Kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut

belum dijadwalkan secara rutin oleh Satintelkam Polres Bantul, sehingga seringkali berbenturan dengan jadwal kepentingan lain yang diagendakan oleh pihak Polres Bantul.

- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat atau pihak yang mengajukan surat izin keramaian, bentuk kekurang pemahaman disini biasanya dapat terlihat didalam pengajuan waktu surat izin keramaian dalam waktu yang relatif singkat.
- 3) Kurangnya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan surat izin keramaian.

2. Saran

- a. Polres Kabupaten Bantul khususnya Satintelkam harusnya mensosialisasikan secara berkala tentang perizinan keramaian melalui media masa dan rutin *update* data yang terdapat di *websitenya* agar warga masyarakat dapat mengetahui secara benar prosedur pengurusan perizinan tersebut.
- b. Pihak pemohon dalam hal pengajuan izin keramaian seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara berlangsung, agar dalam persiapan pelaksanaan kegiatan keramaian hiburan maupun pemeriksaan berkas permohonan dari Polres Bantul dapat di proses secara maksimal.
- c. Diharapkan adanya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian sehingga masyarakat tidak melewati batas waktu yang ditentukan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Petunjuk Lapangan No. Pol : JUKLAP/02/XXI/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.